

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA KRU PADA

PT. SUMBER ALAM EKSPRES DI KECAMATAN KUTORAJO

KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PT. Sumber Alam Ekspres merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi darat yaitu bus dan telah berbadan hukum, yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 164, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. PT. Sumber Alam Ekspres dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi tujuh bagian, yakni divisi operasional pengemudi, divisi operasional kernet, divisi operasional kontrol penumpang, divisi operasional keuangan, divisi operasional pengadaan barang dan gudang, divisi operasional surat menyurat, dan divisi operasional operator. Setiap divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi dan dibawahi oleh dua orang asisten. PT. Sumber Alam Ekspres memiliki banyak karyawan atau kru untuk menjalankan armada – armada bus yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jumlah karyawan atau kru pada perusahaan tersebut sekitar 520 orang. Jumlah armada yang dimiliki perusahaan tersebut sekitar 221 unit armada dengan kelas AC Toilet, AC Non Toilet, Patas Non AC, AC Ekonomi, Ekonomi

Trayek yang dimiliki oleh PT. Sumber Alam Ekspres yaitu, Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), dan Pariwisata.

Dalam setiap armada bus dijalan oleh dua sampai tiga kru baik itu sopir, kernet dan juga kondektur. Perbedaan kru hanya terdapat dalam bus AKDP yang menggunakan kondektur.

Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis sistem kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres, dari analisis tersebut nantinya akan ditemukan kesimpulan, apakah sistem kerja yang terdapat pada PT. Sumber Alam Ekspres telah sesuai dengan hukum Islam ysnng dilihat dari segi akad, sistem kerja, serta wanprestasi.

A. Tinjauan Hukum Islam Terdapat Bentuk Akad Kerja pada PT. Sumber Alam Ekpres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Dalam hal pekerjaan, tidak terlepas dari unsur-unsur didalamnya seperti akad atau perjanjian dalam kerja. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.¹

Untuk menganalisis akad kerja yang dilakukan oleh kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres, peneliti menggunakan akad *Ijārah* dan *Muḍārabah*. Dalam praktik kerja kru dilihat dari luar, maksudnya tidak melihat ketentuan teori yang ada, kru nampak seperti pekerja (buruh) dan PT. Sumber Alam

¹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 17.

Ekspres nampak seperti pemberi kerja (majikan). Hal tersebut dalam hukum Islam sering disebut dengan akad *Ijārah*.

Ijārah adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahterimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.² Akad *ijārah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan didalam akad tersebut. Rukun dan syarat *ijarah*:

1. Rukun *ijārah*:³

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* , yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
- b. *Ṣighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
- c. *Ujrah*
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

2. Syarat *ijarah*:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Ijab kabul sewa menyewa, misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 278.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 117-118.

musta'jir menjawab: “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah mngupah, msalnya seorang berkata: “ Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab: “ Aku akan kerjakan perkerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.⁴

c. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *māl mutaqaawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl mutaqaawwin* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qūd 'alaih*. Apabila upah tau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan temat tinggal rumah s penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiyah akan tetapi,

⁴ Ibid.

Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujarah.⁵

- e. Syarat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan (objek) :
1. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “ saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka akad *ijārah* tidak sah karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
 - b) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.⁶
 - c) Penjelasan waktu.
Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

⁶ *Ibid*, 323.

membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁷

2. Manfaat yang menjadi objek akad adalah manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat seperti, pelacuran atau perjudian atau menyewa orang untuk membunuh orang lain atau menganiaya, karena dalam hal ini mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
3. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.
4. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijārah* tidak sah

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., 127.

5. Manfaat *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* yang biasa dilakukan umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.⁸

Berkenaan dengan tanggungjawab yang disewa (Ajir), yaitu:

- a. Ajir Khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.
- b. Ajir Musytarik, terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan tanggungjawab mereka, seperti:
 - 1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i yaitu, mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan.
 - 2) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa ajir bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.⁹

Dilihat dari ketentuan diatas, bahwa PT. Sumber Alam Ekspres bertindak sebagai *mu'jir* (orang yang memberikan pekerjaan) dan karyawan atau kru merupakan *musta'jir* (orang yang menerima pekerjaan). *Shigat* (*ijāb* dan *qabūl*) telah dilakukan oleh kedua belah

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., 324-326

⁹ *Ibid.*

pihak (PT. Sumber Alam Ekspres dan kru) pada saat kru melakukan wawancara. Upah yang diberikan oleh PT. Sumber Alam Ekspres kepada kru untuk pekerjaan yang ia lakukan adalah berupa uang (Rupiah) dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu untuk kru AKAP, AJDP, dan AJAP. Dalam hal pekerjaannya, sudah jelas, PT. Sumber Alam Ekspres memberikan pekerjaan kepada kru untuk menjalankan armada bus yang dimiliki oleh PT. Sumber Alam Ekspres. Untuk ketentuan waktu kerja, dari PT. Sumber Alam Ekspres sendiri tidak menentukan berapa jam sehari ia harus bekerja, hanya saja pekerjaan dianggap selesai ketika para kru telah selesai menjalankan armada busnya satu PP (Pulang Pergi) atau berangkat dari garasi lalu pulang ke garasi kembali. Untuk ketentuan masa kerja, dari perusahaan tidak menentukan berapa lama kru atau karyawan dapat bekerja pada PT. Sumber Alam Ekspres, namun ketika kru bermasalah maka pihak PT. Sumber Alam Ekspres akan memberhentikan dari perusahaan tersebut.

Jika dilihat dari hukumnya, yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru atau karyawan termasuk kedalam *Ijārah musytarik*, yaitu *ijārah* yang secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.¹⁰ Apabila terjadi kerusakan pada objek *ijārah* menjadi tanggungjawab bersama, yaitu PT Sumber Alam Ekspres dan karyawan yang mana kedua belah pihak menanggung

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., 133-134.

50% dari kerugian yang dialami ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut telah disetujui oleh PT. Sumber Alam Ekspres dan juga kru bus khususnya sopir, hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa ajir bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kru AKAP, AJDP dan AJAP telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* atau orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *ṣighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, *ujrah*, objek atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis akad kerja yang dilakukan oleh kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres, peneliti menggunakan akad *muḍārabah*. Dilihat dari sistem kerjanya, disini kru nampak sebagai *muḍarib* (seseorang yang memiliki skill atau kemampuan) dan PT. Sumber Alam Ekspres nampak sebagai *ṣāhibul māl* (orang yang memiliki harta) dimana mereka melakukan kerjasama untuk menjalankan sebuah usaha. Hal tersebut dalam hukum Islam sering disebut dengan akad *muḍārabah*.

Muḍārabah atau *qirādh* adalah meyerahkan sejumlah modal kepada seseorang untuk diperdagangkan. Adapun keuntungannya dibagi

antara yang mempunyai modal dan yang memperdagangkan menurut prosentase yang disepakati kedua belah pihak.¹¹ Adapun rukun dan syarat yang melekat dalam akad *muḍārabah*, yaitu:¹²

- a. *Ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- b. *Ṣhiḡat* atau *ijāb* dan *qabūl* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventaris ataupun aset perdagangan, bahkan madzab Hambali membolehkan penyediaan aset non – moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍārib*), modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *muḍārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 227.

¹² Ibid, 228-229.

keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Ṣāhibul māl* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *muḍārabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*.

Muḍārabah ada dua macam, yaitu:¹³

- a. *Muārabah muḥlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, "Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing – masing setengah atau sepertiga, dan lain – lain."
- b. *Muḍārabah muqayyad* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu dan lain – lain.

Jika dilihat dari ketentuan diatas, telah terdapat *ṣāhibul māl* (PT. Sumber Alam Ekspres) dan *muḍārib* (kru atau karyawan) yang mana *Shigat* (*ijāb* dan *qabūl*) telah dilakukan oleh kedua belah pihak (PT. Sumber Alam Ekspres dan kru) pada saat kru melakukan wawancara. Selanjutnya PT. Sumber Alam Ekspres memberikan modal kepada kru berupa armada bus

¹³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 227.

untuk dioperasikan setiap harinya. Hasil bersih yang didapat kru setiap harinya merupakan keuntungan. PT. Sumber Alam Ekspres menentukan keuntungan sebanyak 30% untuk kru dan 70% untuk perusahaan. 30% tersebut nantinya akan dibagi lagi untuk : sopir 15%, kondektur 7,5%, dan kernet 7,5%. Ketentuan keuntungan telah ditentukan oleh perusahaan, kru tidak ikut andil dalam menentukan keuntungan. Resiko yang ditimbulkan atas pekerjaan yang dijalankan oleh kru seperti kecelakaan lalu lintas dan musibah lainnya ditanggung oleh kru dan juga PT. Sumber Alam Ekspres, yang mana masing - masing menanggung 50% dari kerugian yang dihasilkan, dan hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru termasuk kedalam jenis *muḍārabah muqayyad* (terikat) yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Di sini PT. Sumber Alam Ekspres memberikan modal berupa alat transportasi yang dijalankan sesuai dengan trayek yang dimiliki oleh PT. Sumber Alam Ekspres.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kru AKDP dan Pariwisata telah memenuhi syarat, yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* atau orang yang melakukan akad *muḍārabah*, *ṣighat* ijab kabul antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* , modal, serta keuntungan yang didapatkan.

Jika dilihat secara sekilas, pada PT. Sumber Alam Ekspres ini hanya terdapat satu akad kerja, yaitu *ijārah*, karena terlihat bahwa PT. Sumber Alam

Ekspres mempekerjakan kru untuk mengoperasikan armada bus yang dimiliki dengan imbalan gaji atau upah sesuai dengan ketentuan PT. Sumber Alam Ekspres. Namun, jika dikaji berdasarkan teori fiqh muamalah, nampak terlihat dua akad kerja yang dilakukan antara kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres, yaitu: pertama, *ijārah* untuk kru AKAP, AJAP, dan AJDP karena pada sistem pembayaran gaji atau upah sudah jelas di mana nominalnya telah disebutkan. Kedua, *muḍārabah* untuk kru AKDP dan Pariwisata karena dalam pembayaran gaji didasarkan pada bagi hasil keuntungan yang didapatkan dari pengoperasian armada dengan porsi 30% untuk kru dan 70% untuk PT. Sumber Alam Ekspres.

B. Tinjauan Hukum Islam Terdapat Praktik Pelaksanaan Kerja pada PT. Sumber Alam Ekspres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

1. Kru AKAP, AJDP, AJAP

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:¹⁴

- a. Upah (ajrun) musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (ajrun) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Berkenaan dengan tanggungjawab, yaitu:

- a. Ajir Khusus, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.
- b. Ajir Musytarik, terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan tanggungjawab mereka, seperti:
 - 1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i yaitu, mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan.
 - 2) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa ajir bertanggungjawab atas kerusakan jika

¹⁴ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 103.

kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.¹⁵

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, bahwa dalam pengupahan atau penggajian kru PT. Sumber Alam Eskpres untuk armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), dan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) menggunakan sistem premi PP, yang mana besarnya telah ditentukan oleh perusahaan adalah sopir sebesar Rp. 200.000,00 /PP dan kernet sebesar Rp. 106.000,00/PP, selain itu, kru juga mendapatkan bonus jika dalam menjalankan armadanya mencapai target yang telah ditentukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres. Pembayaran upah ini dilakukan setiap harinya, setelah kru menyelesaikan pekerjaannya biasanya diambil pada saat sore hari atau bisa diambil mingguan dan bulanan. Sistem PP ini dalam pengupahan termasuk kedalam Upah (ajrun) musamma, yang mana upah telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan disertai adanya kerelaan kedua belah pihak (PT. Sumber Alam Ekspres dan kru) dengan upah yang telah ditetapkan tidak ada unsur paksaan.

Mengenai penetapan upah yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru diperbolehkan menurut hukum Islam karena kru menerima dengan suka rela atas kebijakan perusahaan, selain adanya upah

¹⁵ Ibid.

tetap bagi kru, perusahaan juga memberikan bonus kepada kru jika ia mampu memenuhi target penumpang. Sedangkan untuk resiko kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggungan bersama, kru juga memiliki tanggungjawab penggantian kerugian yang dihasilkan dari musibah kecelakaan lalu lintas, dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam bahwa menurut Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa ajir bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kru AKAP, AJDP, dan AJAP telah memenuhi rukun dan syarat – syarat upah yaitu upah hendaklah jelas, upah dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad, upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya, upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.

2. Kru AKDP dan AKAP

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proposional kepada kedua pihak dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Menurut

istilah fiqh apabila didalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *ṣāhibul māl* sendiri.¹⁶

Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.¹⁷

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *muḍārabah*:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antar kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar maka kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil.

¹⁶ Abdul Saeed, Bank Islam dan Bunga, 99.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzab Jilid IV, 70.

4. Menentukan besaran keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing – masing pihak yang berkontrak.

Untuk angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan juga Pariwisata, PT. Sumber Alam Ekspres menerapkan gaji dengan sistem Premi, yang mana gaji yang didapat berdasarkan prosentase bersih pendapatan dari pengoperasian armada bus. Besaran prosentase untuk kru AKDP, yaitu sopir 15%, kernet 7,5%, dan kondektur 7,5%. Besaran persenan untuk kru Pariwisata, yaitu sopir 20% dan kernet 10%. Besaran prosentase tersebut telah ditentukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres dan telah disetujui oleh kru yang bekerja disana. Namun, terdapat catatan untuk kru AKDP yang mana pada setiap pengoperasian armada bus, minimal kru harus menyetor uang atau pendapatan bersih kepada perusahaan sebesar Rp. 400.000,00, jika pada hari itu kru tidak dapat menyetor dengan nominal yang telah ditentukan maka kru tidak mendapat gaji atau upah. Gaji yang diterima kru itupun tidak diketahui nominal pastinya, sebab dilihat dari pendapatan yang mereka peroleh. Jika kru pada saat menjalankan armada menyetorkan banyak maka hasil yang diterima banyak, jika yang kru menyetor sedikit maka sedikit pula hasil yang mereka dapat, gaji tergantung dengan pendapatan yang mereka peroleh. Gaji tersebut diberikan kepada kru setiap harinya setelah kru menyelesaikan pekerjaannya.

Dengan demikian, praktik *muḍārabah* yang dilakukan antara PT. Sumber Alam Ekspres dengan kru mengenai bagi hasil keuntungan atau nisbah, yaitu bagi hasil 30% untuk kru dan 70% untuk PT. Sumber Alam Ekspres diperbolehkan dalam hukum Islam, karena masing – masing pihak telah sepakat dan rela atas hasil keuntungan yang mereka peroleh, dengan alasan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan cukup besar berupa alat transportasi bus serta fasilitas di dalamnya maka perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kru. Sedangkan untuk resiko kerugian yang terjadi ditanggung bersama oleh kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres adalah diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan mereka melakukan kerjasama kerugian karena kelalaian kru tetap PT. Sumber Alam Ekspres menanggungnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kru AKDP dan Pariwisata telah memenuhi rukun dan syarat nisbah *muḍārabah*, yaitu keuntungan harus diketahui berapa jumlah yang dihasilkan, keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

C. Tinjauan Hukum Islam Terdapat Pola Penyusunan Peraturan Kerja pada PT. Sumber Alam Ekpres di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh satu pihak yaitu pengusaha secara tertulis yang memuat ketentuan – ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. (Pasal 108)¹⁸

PP sekurang – kurangnya memuat:¹⁹

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban pekerja / buruh;
- c. Syarat kerja;
- d. Tata tertib perusahaan;

¹⁸ Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam Peraturan Perusahaan.

¹⁹ Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, 3- 4.

- e. Jangka waktu berlakunya PP; dan
- f. Hal – hal yang yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan.

PT. Sumber Alam Ekspres salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang transportasi darat, banyak karyawan juga diperkerjakan disini. Namun pada kenyataannya PT. Sumber Alam Ekspres tidak memiliki aturan – aturan secara tertulis bagi kru bus (sopir, kondektur, kernet). Kru atau karyawan baru PT. Sumber Alam Ekspres hanya memberikan peraturan secara lisan saja kepada para krunya.

Menurut penuturan dari Bapak Handoyo menyatakan bahwa:²⁰

“Untuk peraturan sendiri, bagi kernet dilarang menaikkan penumpang di jalan atau diluar agen, dilarang melakukan perjudian di lingkungan kerja. Ya itu aja sih yang spesifik.”

Menurut penuturan dari Mas Yanuar menyatakan bahwa:²¹

“Ya mengikuti peraturan kantor. Tidak boleh menaikkan penumpang di jalan, siap dengan segala kondisi, benar – benar niat bekerja, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tugasnya. Kalau sopir jika disuruh berangkat siap gak siap ya harus berangkat. Kalau kernet walaupun baru nyampek ya menyelesaikan tugasnya dulu seperti nyuci bis (membersihkan bus), mengecek mesin, mengecek ban serta rem. Kalau udah selesai mau tidur atau apa ya terserah, yang penting kerjaannya selesai dahulu.”

²⁰ Handoyo Setyo, Wawancara, Kru Bus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (02 Oktober 2017)

²¹ Yanuar, Wawancara, Kru Bus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 02 Oktober 2017)

Menurut penuturan dari Bapak Muhtamin menyatakan bahwa:²²

“Kalau kerja ya istilahnya harus disiplin, jujur, amanah juga.”

Menurut penuturan dari Bapak Muhtamin menyatakan bahwa:²³

“Pastinya disiplin, menjalankan tugasnya dengan baik ya kantor enggak banyak aturan, intinya kita disuruh kerja sesuai dengan kerjaan kita.

Jadi, dapat disimpulkan peraturan perusahaan yang harus ditaati oleh kru bus PT. Sumber Alam Ekspres adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh menaikkan penumpang di jalan atau diluar agen. (selain untuk trayek AKDP).
2. Dilarang melakukan perjudian dalam lingkungan kerja.
3. Bertanggungjawab atas pekerjaannya.
4. Disiplin.
5. Jujur.
6. Dapat dipercaya.

Peraturan sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, karena dengan peraturan baik pihak pimpinan atau karyawan akan menjadi tertib dan dapat memajukan perusahaan. Namun, pada PT. Sumber Alam Ekspres tidak terdapat peraturan secara tertulis bagi kru, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pada Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bagian keenam peraturan perusahaan bahwa pengusaha yang

²² Muhtamin, Wawancara, Kru Bus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 05 Oktober 2017)

²³ Widodo, Wawancara, Kru Bus pada Kantor Pusat PT. Sumber Alam Ekspres Kutoarjo (Purworejo, 05 Oktober 2017)

mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan tersebut dibuat guna untuk meningkatkan kedisiplinan bagi seluruh anggota dalam perusahaan serta untuk memajukan perusahaan. Tidak adanya peraturan secara tertulis bagi kru memberikan celah – celah kru untuk melakukan tindakan yang dilarang yang bisa menyebabkan kerugian bagi kru sendiri ataupun perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Alam Ekspres tidak memiliki peraturan untuk kru bus secara tertulis. Kru hanya diberikan peraturan secara lisan saja, mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai kru di PT. Sumber Alam Ekspres. Hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, karena dalam ketentuan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan dan hal itu belum dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres.